

# PEMBAGIAN HUKUM PAJAK

## Hukum Pajak Materiil

**Norma-norma** yang menerangkan keadaan, **perbuatan, peristiwa hukum** yang dikenakan pajak (**objek**), **subyek pajak, besaran jumlah pajak yang dikenakan**, segala sesuatu yang timbul dan **hapusnya utang pajak** dan **hub. Hukum antara pemerintah dan wajib pajak.**

UU Pajak Penghasilan

UU PBB, UU Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Tentang BPHTB

## Hukum Pajak Formil

Tata cara mewujudkan hukum pajak materiil :

- Tata cara penetapan utang pajak
- Hak-hak fiskus (peg. Pajak) untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak
- Kewajiban pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan dan hak-hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding.

UU No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

# Berdasarkan golongan

```
graph TD; A[Berdasarkan golongan] --> B[Pajak Langsung]; A --> C[Pajak tidak Langsung]; B --> D["Pajak yang pembebanannya tidak dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak ybs"]; D --> E["Cth : Pajak penghasilan"]; C --> F["Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain"]; F --> G["Cth : Pajak pertambahan nilai"];
```

## Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak ybs

**Cth : Pajak penghasilan**

## Pajak tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain

**Cth : Pajak pertambahan nilai**

## Berdasarkan Sifatnya

### Pajak Subyektif

Berdasarkan subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan wajib pajak)



Pajak Penghasilan

### Pajak Obyektif

Berdasarkan Obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak



- Pajak Pertambahan Nilai
- Pajak penjualan atas barang mewah

**Berdasarkan pemungut dan pengelolanya**

**Pajak Pusat**



Dipungut pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara

Pph, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pbb dan bea materai

**Pajak Daerah**



Dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Pajak reklame, pajak hiburan

# PAJAK PUSAT

## Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- Pajak tidak langsung
- Multi tahap (dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi)
- Pajak objektif
- Menghindari pengenaan pajak berganda
- Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung dimana memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran

# Lanjutan....

## **Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**

- Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah didalam daerah pabean kegiatan usahanya
- Impor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh Pabrikan
- PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu.

# Lanjutan....

## **Bea Materai**

- Objek dari bea materai adalah dokumen seperti surat perjanjian, akta-akta notaris termasuk salinannya, akta-akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya, surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,-
- Kecuali dokumen yang berupa surat angkutan penumpang dan barang, segala bentuk ijasah, tanda terima gaji, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, surat gadai oleh perusahaan jawatan penggadaian.

## Lanjutan....

### **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

- Dipungut atas tanah dan bangunan karena ada keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/ badan yang punya suatu hak atasnya (memperoleh manfaatnya).
- Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah NJOP
- NJOP berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh kementerian keuangan
- Besarnya PBB perkalian tarif (0,5%) dengan NJOP
- PBB wajib dilunasi paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

## Lanjutan....

### **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

- Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan
- BPHTB harus dibayar apabila melakukan akta pemindahan hak atas tanah atau bangunan ditandatangani oleh PPAT/ Notaris, risalah lelang dan dilakukannya pendaftaran hak oleh kantor BPN

## Lanjutan....

### **Pajak Penghasilan (PPh)**

- Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi/ badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak
- Penghasilan berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah
- **ORANG PRIBADI**  
Jangka waktu 7 tahun
- **BADAN USAHA**  
PT : 3 tahun

# TUJUAN UU PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

- Menyederhanakan pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi
- Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk memperkuat pondasi penerimaan daerah khususnya Dati II dengan mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial

# PAJAK DAERAH

## Pajak Daerah

- Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kota
- **Pajak Provinsi** : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak air Permukaan, Pajak Rokok
- **Pajak Kab/kota** : Pajak Hotel, Pajak restoran, hiburan reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, PBB Perdesaan/perkotaan, BPHTB

# Tarif Tertinggi Pajak Daerah

- Pajak Kendaraan bermotor (5%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (10%), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (10%), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air permukaan (20%)
- Pajak Hotel (10%), Pajak Restoran (10%), Pajak Hiburan (35%), Pajak Reklame (25%), Pajak Penerangan Jalan (10%), Pajak Parkir (30%), Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Golongan C (20%)

## Kriteria Pajak Daerah

- Bersifat Pajak bukan retribusi
- Objek pajak terletak di wilayah daerah Kabupaten/kota dan punya mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kab/kota ybs
- Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- Potensi memadai. (Hasil penerimaan Pajak Harus lebih besar dari biaya pemungutan
- Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak mengganggu kegiatan ekspor impor
- Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

# Lanjutan....

## Retribusi Daerah

- **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi atas jasa yang diberikan Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. **Ex : pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, penggantian biaya cetak KTP.**

- **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi yang disediakan Pemda menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan sektor swasta. **Ex : retribusi tempat parkir, penginapan, tempat rekreasi**

- **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi atas kegiatan pemda dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengawasan guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. **Ex : Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, ijin penjualan minuman beralkohol**

# DALUWARSA PAJAK DAERAH

- Batas daluwarsa pajak daerah 5 Tahun kecuali wajib pajak daerah melakukan tindak pidana pajak daerah
- Jangka waktu 5 tahun ditangguhkan jika diterbitkan surat teguran dan surat paksa dan ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung

# DALUWARSA RETRIBUSI DAERAH

- Batas daluwarsa retribusi daerah 3 tahun, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi daerah
- Jangka waktu 3 tahun di tangguhkan jika diterbitkan surat teguran dan ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung